



PUTUSAN

Nomor : 604/Pdt.G/2011/PA.GS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

MELAWAN

Termohon, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan Surat Permohonan Pemohon tertanggal 20 Oktober 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih, dengan Nomor : 604/Pdt.G/2011/PA.GS. tanggal 21 Oktober 2011, dengan telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahw
Kam
Agar
Nika
2. Bahw
Pem
3. Bahw
oran;
di K



Terr
 kini
 4. Bahv
 sejak
 terga
 wala
 Pem
 Terr
 Terr
 dan)
 tidak
 5. Bahv
 Terr
 tidak
 6. Bahv
 bular
 mem
 sarar
 antar
 keru
 lagi)
 7. Bahv
 kelu
 Pem
 8. Bahv
 sang
 dan)
 Bapa
 Gum
 dan)

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan
 Pemohon ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih ;-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;-----

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya atas perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap serta tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) Nomor: 604/Pdt.G/2011/PA.GS tanggal 7 November 2011, tanggal 29 November 2011 dan tanggal Desember 2011, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir maka usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon untuk mengadakan upaya damai dengan Termohon namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor : 1802032603750001, tanggal 19 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah (Bukti P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 239/239/IV/1999, tanggal 1 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah (Bukti P.2) ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi bertetangga rumah dengan Pemohon, yang berjarak 50 meter;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, yang menikah tahun 1999 di rumah orang tua Termohon, dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah atas dasar suka sama suka, dengan status jejak dan perawan;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007, mulai tidak ada keharmonisan, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Pemohon dengan Termohon belum memiliki keturunan;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan rumah bersama dan pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

2. Saksi II, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon dengan jarak rumah 50 meter;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, yang menikah tahun 1999 di rumah orang tua Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik sendiri;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007, mulai tidak ada keharmonisan, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon, termasuk Termohon tidak mau mengerjakan shalat dan disuruh ikut ke pengajian;
- Bahwa, penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon juga dikarenakan belum ada nya anak dalam rumah tangga, walau kedua nya telah berusaha untuk berkonsultasi ke dokter;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Termohon pergi dari rumah dan pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, sejak berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, pihak keluarga dan saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi sesuatu dan bukti yang akan disampaikan, dan Pemohon tetap berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) dan dikuatkan dengan keterangan para saksi, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir maka usaha mediasi, berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim setiap kali persidangan telah menyarankan Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya melakukan perceraian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa kondisi rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak harmonis sejak awal tahun 2007, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan belum hadirnya keturunan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan Termohon sering membantah dan melawan kepada Pemohon, sehingga sejak bulan Oktober tahun 2010, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal serta tidak lagi terjalin komunikasi yang baik, dan atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Termohon serta memilih untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon pada hari sidang yang telah ditetapkan, tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka harus dianggap bahwa Termohon tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan tidak membantah semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, dan secara hukum, Termohon dianggap mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2007, dikarenakan belum adanya keturunan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, serta Termohon sering membantah perintah Pemohon untuk melaksanakan ibadah, sehingga kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan tidak pernah bersatu lagi, walau pihak keluarga dan para saksi telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon untuk tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, yang mana di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah terjadi perpisahan tempat tinggal sehingga dengan kondisi rumah tangga demikian, maka Majelis Hakim menilai, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah tidak mungkin untuk dirukunkan lagi walaupun telah diusahakan perdamaian baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim dipersidangan sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 60 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil, sehingga dengan keadaan yang demikian sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui." ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan, oleh karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini bersesuaian pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab al-Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi :

Artinya: "Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan

bukti-bukti (persaksian)" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;-----

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 431.000,- (Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1433 Hijriyah oleh kami Drs. JONI JIDAN sebagai Hakim Ketua, HERMIN SRIWULAN, SHI. dan KHAIRUNNISA, SHI., MA. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1433 Hijriyah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut yang dihadiri oleh Hakim Anggota, dibantu ZULHAIDA, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon;

HAKIM KETUA,

Dto

Drs. JONI JIDAN

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dto,

Dto

HERMIN SRIWULAN, SHI.

KHAIRUNNISA, SHI., MA.

PANITERA PENGGANTI,

Dto,

ZULHAIDA, SH., MH.



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 340.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai	Rp. 6.000,-
J U M L A H	Rp.431.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)